



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan umum serta menaikkan dan menurunkan orang atau barang.
7. Tempat kegiatan usaha adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan usaha di lingkungan terminal berupa bangunan kios.
8. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Formulir pendaftaran retribusi daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data subjek Retribusi sebagai dasar penerbit Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD).
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi terminal meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
- b. tempat kegiatan usaha; dan
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi tempat kegiatan usaha (kios) terminal wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data subjek dari wajib retribusi yang bersangkutan sebagai dasar penerbitan NPWRD.
- (3) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada wajib retribusi dengan tanda terima, untuk diisi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 wajib retribusi harus melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusinya dengan mengisi SPRD.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk blangko isian yang berisi data subjek dan objek retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada wajib retribusi dengan tanda terima untuk diisi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya diserahkan ke Dinas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam SPRD.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tempat pemberhentian angkutan umum dan retribusi kios di terminal dilakukan dengan menggunakan benda berharga.
- (2) Benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perporasi terlebih dahulu dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum digunakan sebagai sarana pemungutan.

Pasal 8

- (1) Benda berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk karcis.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian/struk, yaitu 1 (satu) bagian/struk untuk wajib retribusi dan 1 (satu) bagian/struk untuk arsip.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk bendel setiap bendel berisi 100 (seratus) lembar.

Pasal 9

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) antara lain berisi :
 - a. lambang daerah;
 - b. nama pemerintah daerah;
 - c. nomor seri;
 - d. nama jenis macam retribusi;
 - e. dasar hukum retribusi;
 - f. nilai nominal retribusi;
 - g. masa berlakunya karcis; dan
 - h. nomor urut.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran lebar 7 (tujuh) cm dan panjang 13 (tiga belas) cm.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing jenis/macam retribusi dibuat dengan warna dasar sebagai berikut :
 - a. retribusi terminal :
 1. bus antar kota antar provinsi dengan warna dasar orange;
 2. bus antar kota dalam provinsi dengan warna dasar merah muda;
 3. bus kota tingkat dengan warna dasar cokelat muda;
 4. bus kota biasa dengan warna dasar krem tua;
 5. non bus antar kota dengan warna dasar krem tua;
 6. non bus dalam kota dengan warna dasar krem muda; dan
 7. taxi dengan warna dasar hijau.
 - b. retribusi kios dengan warna dasar hijau.
 - c. retribusi parkir :
 1. kendaraan roda 4 dengan warna dasar biru; dan
 2. kendaraan roda 2 dengan warna dasar merah muda.
 - d. retribusi sampah dengan warna dasar merah muda.

Pasal 10

Bentuk dan isi benda berharga/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERBITAN SKRD

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP) Terminal dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 12

Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dibayarkan setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terhutang, dan ditagih dengan menerbitkan STRD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Bentuk dan isi STRD sebagaimana dalam dimaksud Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap karena kesalahan wajib retribusi yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang terutang, dengan menerbitkan SKRDKBT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Bentuk dan isi SKRDKBT sebagaimana dalam dimaksud Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, khususnya untuk penggunaan fasilitas tempat usaha (kios).
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan :
 1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 2. nomor lokasi kios;
 3. nama dan alamat pemilik kios;
 4. NPWRD;
 5. besarnya pajak terutang;
 6. besarnya keringanan, pengurangan dan pembebasan yang dimohon;
 7. alasan yang jelas dan mendasar; dan
 8. tanda tangan dan nama terang wajib retribusi/pemohon.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan dibuktikan dengan tanda terima.

- (3) Kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2000 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Formulir Pendaftaran dan SPTRD, Bentuk, Isi dan Ukuran Benda Berharga serta Tata Penerbitan SKRD dan SKRDKBT Pada Terminal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 61) dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha (Kios) Terminal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 97